



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 12 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203, 204 dan 205 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten ;
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih hasil pemilihan;
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diangkat dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah anggaran biaya yang secara khusus disediakan untuk proses pemilihan Kepala Desa;
11. Tokoh Masyarakat adalah pemaungku adat, golongan profesi dan pemuka agama yang keberadaannya diakui dan dihormati oleh masyarakat Desa setempat.

BAB II PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) Proses pemilihan Kepala Desa diawali dengan pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang sedang menjabat;
- (2) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa yang sedang menjabat, mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (3) BPD melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Anggota sebanyak-banyaknya 7 orang.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Pimpinan BPD dihadapan Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa dan Camat setempat;
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
- “Demi Allah, saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus lurus nya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 4

Masa jabatan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih hasil pemilihan.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumuman telah dibukanya pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- b. Melaksanakan penerimaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- c. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
- d. Melaksanakan penelitian administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- e. Melaksanakan pendataan pemilih dan dituangkan dalam Daftar Hak Pilih;
- f. Melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa;
- g. Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

Pasal 6

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi calon Kepala Desa.
- b. Mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- c. Melaksanakan pengundian tanda gambar bagi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- d. Menetapkan tata tertib kampanye;
- e. Menetapkan jadwal pemilihan/pemungutan suara;
- f. Mengajukan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan penjaringan, penyaringan, pemeriksaan kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon, dan pemungutan suara.

BAB III HAK MEMILIH DAN HAK DIPILIH

Pasal 8

Yang mempunyai Hak Memilih dalam pemilihan Kepala Desa harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa setempat, dan telah bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan atau sudah/pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

Yang mempunyai Hak Dipilih dalam pemilihan Kepala Desa harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar secara sah sebagai Penduduk Desa setempat dan telah bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat dan berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa untuk 2 (dua) kali masa jabatan;
- j. Sehat jasmani dan rohani;
- k. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh Panitia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, juga harus mendapat izin/persetujuan tertulis dari Bupati/Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Calon Kepala Desa yang berasal dari TNI/Polri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, juga harus mendapat izin/persetujuan tertulis dari Atasan pada Kesatuannya;

BAB IV TAHAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penjaringan melalui penerimaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa ;
- (2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penjaringan.

Pasal 12

- 1) Masa Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman penerimaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- 2) Apabila sampai berakhirnya masa penjaringan, Bakal Calon Kepala Desa yang telah terdaftar kurang dari 2 Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa penjaringan selama 3 x 7 (tujuh) hari;

Pasal 13

Terhadap hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penyaringan Calon Kepala Desa dengan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, yang terdiri dari :

- a. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- b. Photo Copy Ijazah/STTB SLTP atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- c. Surat Pernyataan Bersedia menjadi Calon Kepala Desa;
- d. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- f. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya;
- g. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa untuk 2 (dua) kali masa jabatan;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Tasikmalaya atau dari Polsek.
- i. Salinan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- j. Daftar riwayat hidup;
- k. Pas Photo (berwarna) ukuran 4 cm x 6 cm ;
- l. Bagi Calon Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri melampirkan surat ijin atau rekomendasi dari pimpinan/atasan yang bersangkutan.
- m. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
 1. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh Panitia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penetapan Calon Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berdasarkan hasil penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ;
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa .

Pasal 15

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berjumlah kurang dari 2 calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kembali pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 3 x 7 (tujuh) hari;
- (2) Jumlah calon Kepala Desa yang berhak dipilih maksimal 5 (lima) calon Kepala Desa.

Pasal 16

Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa.

Pasal 17

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diwajibkan :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Hadir pada saat pemungutan suara;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemungutan suara;
- d. Menerima segala hasil pemilihan Kepala Desa;
- e. Tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah.

Pasal 18

Setelah Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menetapkan jadwal pemungutan suara.

Bagian Ketiga
Tanda Gambar

Pasal 19

- (1) Tanda gambar yang akan digunakan dalam pemungutan suara adalah berupa Pas Photo calon Kepala Desa dengan nomor urut;
- (2) Pengundian nomor urut tanda gambar dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- (3) Pemasangan tanda gambar calon Kepala Desa yang berhak dipilih hanya dapat dilakukan di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (4) Pemasangan tanda gambar calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilarang dilakukan di lingkungan Tempat Ibadah, Sekolah dan Kantor Pemerintah.

Bagian Keempat
Kampanye Calon Kepala Desa dan Sanksi

Pasal 20

- (1) Calon Kepala Desa berhak membentuk Tim Kampanye atau Tim Sukses dan dilaporkan/didaftarkan kepada Panitia Pemilihan;
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye kepada masyarakat Desa untuk menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa;
- (3) Pengaturan Kampanye Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya setempat sesuai dengan kesepakatan Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan;
- (4) Kegiatan waktu kampanye Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan 1 (satu) hari dan masing-masing Calon Kepala Desa 1 (satu) hari untuk bersama-sama dan harus sudah selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- (5) Kampanye Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilarang menggunakan fasilitas Negara, Pemerintah Desa, tempat ibadah;

Pasal 21

Atribut yang dipergunakan untuk kegiatan kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat diberikan sanksi secara bertahap berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;

- c. Dihentikan haknya untuk melakukan kampanye;
 - d. Pencabutan status sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
 - (3) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan musyawarah dalam rapat BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.

Bagian Kelima
Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dari calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan pada saat pemungutan suara.
- (4) Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, serta dimulai sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (6) Yang berhak menerima surat suara adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Hak Pilih dan Daftar Hak Pilih Tambahan serta datang ke tempat pemungutan suara setelah mendapatkan surat undangan.
- (7) Surat undangan diberikan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Hak Pilih Tetap dan Daftar Hak Pilih Tambahan, paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (8) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar yang terdapat dalam surat suara dan dilakukan di dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Seorang pemilih mempunyai hak memilih adalah yang terdaftar dalam daftar hak pilih tetap atau tambahan yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan mempunyai 1 (satu) suara serta memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (2) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan cara apapun.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai hak memilih dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
- (4) Calon Kepala Desa yang mempunyai hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
- (5) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, para calon Kepala Desa yang berhak dipilih harus berada di tempat pemungutan suara;
- (6) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ditutup oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah habis batas waktu yang telah ditentukan yaitu Pukul 13.00 WIB dan dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara;

Pasal 25

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat menunjuk saksi untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 26

Saksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 mempunyai kewenangan hanya untuk menyaksikan jalannya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tidak termasuk sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pemilihan.

Bagian Keenam
Penghitungan Suara

Pasal 27

Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 28

Penghitungan suara dilakukan secara seksama dengan meneliti setiap lembar surat suara satu demi satu dan Panitia Pemilihan Kepala Desa menyebutkan nomor urut dan nama calon yang dicoblos serta dicatat sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dan diketahui dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 29

- (1) Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Pemilihan atau yang mewakili pada surat suara;
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. Ditanda tangan atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak photo yang disediakan;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan calon atau saksi maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 30

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara Penghitungan Suara.
- (2) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diketahui oleh para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih serta para Saksi pada saat itu juga;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa membacakan dan mengumumkan hasil penghitungan suara, sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Suara, kepada para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan Saksi yang hadir.

Bagian Ketujuh
Pemilihan Ulang

Pasal 31

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), dengan jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon Kepala Desa yang memperoleh suara yang sama tersebut;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), hasilnya tetap sama, maka untuk mendapatkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi wewenang BPD.

Bagian Kedelapan
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang mendapatkan suara terbanyak berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia, ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.

BAB V
PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih

Pasal 33

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Pimpinan BPD mengajukan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi Berita Acara Hasil Pemilihan untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Bagian Kedua
Pelantikan

Pasal 34

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau di tempat lain di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa dapat digabung beberapa Desa di satu tempat di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan atau di gedung Pendopo Kabupaten Tasikmalaya.
- (4) Sebelum memanggku jabatannya, Kepala Desa harus mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Susunan kata kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/ janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik baiknya , sejujur jujurnya, dan seadil adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang undang Dasat 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus lurus nya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

BAB VI
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 35

Masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB VII
PEMBATALAN PEMILIHAN

Pasal 36

- (1) Dalam keadaan tertentu Hasil Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat dibatalkan oleh BPD setelah mendengar pertimbangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Keadaan Tertentu yang dapat menyebabkan hasil pemilihan Kepala Desa dibatalkan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
- Tidak mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - Melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah;
 - Terbukti melakukan tindakan politik uang ;
 - Melakukan pemalsuan surat-surat keterangan atau persyaratan calon Kepala Desa.

BAB VIII BIA YA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 37

- Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bantuan APBD;
- Penyediaan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan secara bertahap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap Tahun Anggaran;

Pasal 38

- Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD bersama Pemerintah Desa atas usul Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Desa;
- Sumber biaya pemilihan Kepala Desa dapat berasal dari :
 - Pungutan dari masyarakat Desa ;
 - Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 39

- Kepala Desa berhenti, karena :
 - Meninggal dunia;
 - Permintaan sendiri;
 - Diberhentikan.
- Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - Berakhir masa jabatannya;
 - Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan;
 - Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa, dan atau ;
 - Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dan ayat (2) huruf a, dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa .

BAB X
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/ atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 43

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XI
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 44

Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dalam hal :

- a. Kepala Desa diberhentikan dan atau berhenti sebelum habis masa jabatannya ;
- b. Pada awal pembentukan Desa baru, sebelum dilantiknya Kepala Desa definitif hasil pemilihan.

Pasal 45

Yang dapat diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa adalah :

- a. Perangkat Desa yang bersangkutan;
- b. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Tokoh Masyarakat Desa setempat.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul dari Camat setelah mendapat pertimbangan dari BPD;
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Susunan naskah sumpah/janji Penjabat Kepala Desa sama dengan sumpah/janji Kepala Desa;

Pasal 47

- (1) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Penjabat Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. Membina perekonomian Desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan menunjuk kuasa hukum;

Pasal 48

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif hasil pemilihan atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan.

BAB XII KONSULTASI DAN FASILITASI

Pasal 49

Dalam hal tertentu untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa mengalami kesulitan, maka pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyaksikan Pemilihan Kepala Desa diminta atau tidak, wajib memberikan bantuan.

Pasal 50

- (1) Apabila terjadi permasalahan atau kendala dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkannya kepada BPD;
- (2) Untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala tersebut;
- (3) Berdasarkan permintaan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menugaskan kepada instansi terkait untuk memberikan bantuan berupa konsultasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atau kendala.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 September 2006


BUPATI TASIKMALAYA



H.T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA



H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2006 NOMOR 12